



TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Keberatan informasi diajukan kepada PPID apabila pemohon informasi tidak puas dengan jawaban yang telah disampaikan dengan mengisi formulir keberatan

Petugas layanan menerima formulir keberatan dan memberikan tanda bukti peguajuan keberatan atas informasi

PPID pelaksana menghimpun materi informasi yang diperlukan

PPID meriviu dan memberikan tanggapan paling lambat 30 hari sejak diterimanya keberatan informasi

Jika disetujui, PPID pelaksana memberikan informasi kepada pemohon, Jika tidak disetujui, pemohon menerima surat tanggapan

Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada komisi informasi Pusat paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari PPID



upbu_nahatahuna



Bandara Naha Tahuna